



P E N E T A P A N

NOMOR 242/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama lengkap **HERMAN LOI DASI**, Tempat tanggal lahir : Aitameak, 11- Januari 1967, umur 56 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Sekarang Dusun Aitameak, RT.001/RW.001, Desa Ekin, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Selanjutnya di sebut Pemohon,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 20 November 2023 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Atb ;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua dibawah Register Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 20 November 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon agar tertib administrasi;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah **Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 5304181101670001 dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 5304181012061804 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama HERMAN LOI DASI lahir di **Aitameak** pada tanggal **11-01-1967** dan ingin merubah menjadi nama HERMAN

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 242/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOI DASI lahir di **Sisi** pada tanggal **08-08-1960** mengikuti yang tertera dalam Surat Permandian yang diterbitkan oleh Gereja Katolik "Paroki Santo Gerardus - Nualain" dengan Nomor Register: 16.843;

3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan ;

4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Surat Permandian tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah **Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 5304181101670001 dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 5304181012061804 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama HERMAN LOI DASI lahir di **Aitameak** pada tanggal **11-01-1967** dan ingin merubah menjadi nama HERMAN LOI DASI lahir di **Sisi** pada tanggal **08-08-1960** mengikuti yang tertera dalam Surat Permandian yang diterbitkan oleh Gereja Katolik "Paroki Santo Gerardus - Nualain" dengan Nomor Register: 16.843;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/ pergantian tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu tanda penduduk dengan Nomor : 5304181101670001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304181012061804 atas nama : **HERMAN LOI DASI**;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 yang mana Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut sebagaimana yang termuat pada surat permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya lalu Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) surat bukti yang telah dilegalisir

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 242/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi meterai secukupnya serta telah pula dicocokkan sesuai aslinya sehingga dengan demikian oleh

sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Belu NIK: 5304181101670001 atas nama HERMAN LOI BERE, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5304181012061804 atas nama Kepala Keluarga: HERMAN LOI BERE, tertanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan Domisili dari Desa Ekin Nomor Ds.Ekin 470/291/VI/2023, tanggal 14 November 2023, atas nama HERMAN LOI DASI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor DPMTSP.5307/101/SIPD/XI/2023-2027 tanggal 15 November 2023 atas nama HERMAN LOI DASI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Buku Permandian Nomor 16.843, atas nama HERMAN LOI DASI, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberikan keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I : ANREAS MANEHAT**, tempat tanggal Lahir di Kukinu, 7 Juni 1958 Umur 65 tahun, Jenis Kelamin lak-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Tempat tinggal, Dusun Leoruas RT. 001, RW. 001, Kelurahan/Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggalnya berdekatan atau sebagai Desa tetangga ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Sisi pada tanggal 8 Agustus 1960;
 - Bahwa setahu saksi dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis lahir Aitameak pada tanggal 11 Januari 1967;
 - Bahwa setahu saksi penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah seperti yang terdapat dalam Kutipan Buku Permandian yang tertulis nama Pemohon Herman Loi Dasi lahir di Sisi pada tanggal 8 Agustus 1960;
 - Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Petani;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 242/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula lahir di Aitameak tanggal 11 Januari 1967 dapat dirubah menjadi yang **benar** adalah lahir di Sisi pada tanggal 8 Agustus 1960;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon ingin merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) agar sesuai atau sama dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirnya pada Kutipan Buku Permandian Pemohon Nomor 16.443;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirnya pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk penyeragaman surat-surat agar tidak kesulitan dan mengurus dokumen lainnya;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan saksi ke-1 benar;

2. Saksi II : GERADUS MAUK, Lahir di Laktutus, 18 Juni 1957, umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama katolik, alamat, Di Laktutus RT/RW 001/001, Kel/Desa Fohoea, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah tinggalnya berdekatan atau sebagai tetangga ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Sisi pada tanggal 8 Agustus 1960;
- Bahwa setahu saksi dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis lahir Aitameak pada tanggal 11 Januari 1967;
- Bahwa setahu saksi penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah seperti yang terdapat dalam Kutipan Buku Permandian yang tertulis nama Pemohon Herman Loi Dasi lahir di Sisi pada tanggal 8 Agustus 1960;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Petani;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula lahir di Aitameak tanggal 11 Januari 1967 dapat dirubah menjadi yang **benar** adalah lahir di Sisi pada tanggal 8 Agustus 1960;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon ingin merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 242/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sesuai atau sama dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirnya pada Kutipan Buku Permandian Pemohon Nomor 16.443;

- Bahwa setahu saksi, isteri Pemohon bernama Yuliana Soi Mau ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirnya pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk penyeragaman surat-surat agar tidak kesulitan dan mengurus dokumen lainnya;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan saksi ke-2 benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 November 2023 yang didaftar dalam Register Perkara Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 20 November 2023 telah mengajukan dalil-dalil bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon **yang benar** adalah lahir di Sisi pada tanggal 8 Agustus 1960, sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Buku Permandian Nomor 16.843, Bukti surat (P.5) akan tetapi telah terjadi kesalahan penulisan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 5304181101670001 dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 5304181012061804 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu sehingga Pemohon mengajukan permohonan ganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon untuk merubah kesalahan penulisan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 242/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti surat P.2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon Herman Loi Dasi lahir di Aitameak tanggal 11 Januari 1967 adalah tercantum tempat,tanggal,bulan dan tahun lahir Pemohon yang salah sedangkan yang benarnya adalah Herman Loi Dasi lahir di Sisi pada tanggal 8 Agustus 1960, sesuai dengan tempat,tanggal,bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Buku Permandian Nomor 16.843;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1), (P.2) bila dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 maka menjadi teranglah sudah bahwa tempat, tanggal,bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertera pada Kutipan Buku Permandian Nomor 16.843 (P.5) sehingga dengan demikian alasan permohonan untuk merubah tempat,tangga,bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut diatas dapatlah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, sehingga Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan terhadap hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan Peraturan lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tempat,tanggal,bulan dan tahun lahir semula, Pemohon Herman Loi Dasi lahir di Aitameak tanggal 11 Januari 1967 dirubah menjadi yang benar adalah **Herman Loi Dasi** lahir di **Sisi** pada tanggal **8 Agustus 1960** sesuai dengan tempat,tanggal,bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Buku Permandian Pemohon Nomor 16.443;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 5304181101670001 dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 5304181012061804 yang semula tempat,tanggal,bulan dan tahun lahir

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 242/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Herman Loi Dasi, lahir di Aitameak tanggal 11 Januari 1967 dirubah menjadi yang **benar** adalah **Herm an Loi Dasi** lahir di **Sisi** pada tanggal **8 Agustus 1960** sesuai dengan tempat,tanggal,bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Buku Permandian Nomor 16.843;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatatkan pergantian nama,tanggal dan tahun lahir Pemohon yang benar kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin, tanggal 27 November 2023** oleh Mohammad Sholeh, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Robertus Yustinus Haekase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Robertus Yustinus Haekase,S.H

Mohammad Sholeh, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- ATK	Rp.	60.000.-
- PNBP panggilan	Rp.	10.000.-
- Materai	Rp.	10.000.-
- Redaksi	Rp.	10.000.- +
J U M L A H	Rp.	120.000.-

(Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 242/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 242/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)